



BUPATI LABUHANBATU UTARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA  
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN DALAM PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN  
LABUHANBATU UTARA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 136 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah, kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan Uang Persediaan;
- b. bahwa batas jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Uang Persediaan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 59);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN ANGGARAN 2017.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara.
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
6. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
8. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
9. Uang Persediaan yang selanjutnya disebut UP adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk SKPD dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.
10. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disebut GU adalah sejumlah uang yang diberikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka penggantian UP dan/atau GU yang telah digunakan.
11. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TUP adalah uang yang diberikan kepada SKPD melalui bendahara pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan yang melebihi pagu UP yang ditetapkan.
12. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP  
adalah...  
adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran

untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

13. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
14. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

## BAB II PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN

### Pasal 2

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan UP.
- (2) UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh bendahara pengeluaran.

### Pasal 3

UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

### Pasal 4

- (1) Pengajuan pencairan UP dilakukan hanya sekali dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan menggunakan SPP-UP, dan selanjutnya dapat diajukan kembali untuk pencairan dana dengan menggunakan SPP-GU.
- (2) SPP-GU hanya dapat diajukan apabila dana UP telah dipergunakan dan dipertanggungjawabkan minimal 80 % dari dana UP yang diterima.
- (3) SPP-GU yang diajukan wajib dilengkapi dengan laporan pertanggungjawaban yang telah disahkan.

### Pasal 5

- (1) Dalam hal penggunaan UP belum mencapai 80 %, sedangkan SKPD memerlukan pendanaan melebihi sisa dana yang tersedia, SKPD dapat mengajukan TUP.

(2) Pemberian...

- (2) Pemberian TUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. kepala SKPD dapat mengajukan TUP sampai dengan jumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - b. permintaan TUP di atas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) harus mendapat persetujuan dari PPKD selaku BUD.
- (3) Syarat untuk mengajukan TUP :
- a. untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/tidak dapat ditunda;
  - b. digunakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan;
  - c. apabila tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa dana yang ada pada bendahara pengeluaran harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah;
  - d. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dipenuhi, kepada SKPD yang bersangkutan tidak dapat lagi diberikan TUP dalam tahun berkenaan;
- (4) pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diputuskan oleh PPKD selaku BUD.

#### Pasal 6

Besaran UP untuk masing-masing SKPD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan merupakan batas tertinggi yang dapat diajukan oleh masing-masing SKPD.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan  
pada tanggal 24 Januari 2017  
BUPATI LABUHANBATU UTARA

dto,

KHARUDDIN SYAH

Diundangkan di Aek Kanopan  
pada tanggal 24 Januari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

dto,

HABIBUDDIN SIREGAR  
BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 224

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,